

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. CV. ABC telah melakukan kewajiban penyetoran PPh Pasal 21. Namun, dalam hal melakukan penyetoran CV. ABC tersebut terjadi kesalahan perhitungan pegawai yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak.
2. Dalam kasus kesalahan dalam perhitungan dan penyetoran kelebihan Masa pajak, CV. ABC memiliki kesempatan untuk memilih melakukan permohonan Pemindahbukuan atau Kompensasi kelebihan Masa Pajak ke Masa berikutnya dengan catatan kelebihan dan kekurangan yang ada.
3. Pada akhirnya CV. ABC memilih untuk mengajukan permohonan Pemindahbukuan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PMK No. 242/PMK.04/2014 karena CV. ABC tidak ingin adanya kemungkinan pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan permohonan Pemindahbukuan dikabulkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

3.2 Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, saran yang dapat dijadikan masukan antara lain untuk CV.ABC yaitu diharapkan untuk meminimalisir perpindahan Konsultan untuk menghindari kesalahan yang ada karena Konsultan lama lebih mengerti data-data yang ada dan menghindari kesalahan, memeriksa kembali sebelum melakukan perhitungan dan penyetoran apakah pegawai tetap atau tidak tetap dan melihat jumlah yang akan disetor sudah benar atau belum. Bukan hanya itu CV. ABC juga harus melihat Masa Pajak, Tahun Pajak, NPWP yang akan dilakukan pembayaran sudah sesuai dengan data yang ada. Sehingga tidak ada kesalahan administrasi dalam melakukan penyetoran Surat Pemberitahuan (SPT).